

**KEDUDUKAN TERGUGAT SEBAGAI EKSEKUTOR DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**IDA FITRIYANA**  
**NIM: 10340111**

**PEMBIMBING:**

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S. H., M. Hum.**
- 2. LINDRA DARNELA, S. Ag., M. Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara *welfare state*. Dalam konsep negara ini, pemerintah selaku instrumen negara mempunyai peran sangat besar dalam menyelenggarakan kesejahteraan, sehingga pemerintah memerlukan *freies ermesen* untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan sebuah kebijakan yang berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Biasanya kebijakan tersebut berbentuk sebuah surat keputusan, surat edaran dan lain-lain. Namun, dalam aktualisasinya *freies ermesen* menjadi dilema. Pasalnya sering disalahgunakan oleh pejabat yang menyelenggarakannya. Dalam keadaan demikian, kehadiran PTUN menjadi sangat penting untuk mengimbangi kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan terhadap orang atau badan hukum perdata. Dibentuknya PTUN bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mencari keadilan atas tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap telah merugikan. Namun, kehadiran PTUN belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada dalam lingkup peradilan. Permasalahan tersebut terletak pada eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*) tepatnya pada kedudukan Tergugat sebagai Eksekutor dan implikasinya dalam pelaksanaan putusan tersebut.

Penelitian ini dilakukan karena peraturan mengenai pelaksanaan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*) masih belum efektif dalam pelaksanaannya dan masih terdapat pihak yang dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan yang bersumber pada data sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan kerangka berfikir secara deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan putusan Hakim PTUN yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*) yang dilaksanakan oleh Tergugat masih belum efektif dengan banyak ditemukannya putusan yang dimintakan eksekusi oleh Penggugat salah satunya adalah putusan nomor 04/G/2007/PTUN.PLK. Hal ini dikarenakan pada Pasal 116 memberikan jangka waktu yang terlalu lama dalam pelaksanaan putusan PTUN, tidak adanya lembaga eksekutor, kurangnya kesadaran pejabat tata usaha negara dalam mengawal dan melaksanakan putusan tersebut dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi administratif dan pelaksanaan pembayaran uang paksa. Dan seharusnya dalam Pasal 116 lebih rinci mengatur tentang pelaksanaan putusan PTUN dan sanksi yang lebih tegas, sehingga Penggugat benar-benar mendapat keadilan dan kepastian hukum yang menjadi cita-cita dibentuknya PTUN tersebut.

### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDA FITRIYANA  
NIM : 10340111  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **“Kedudukan Tergugat Sebagai Eksekutor dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2014.

Penyusun,



METERAI  
TEMPEL  
PAJAK WANGKOH BENCARA  
TGL. 20  
CE67AACF327053263  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP  
Ida Fitriyana  
NIM. 10340111



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : IDA FITRIYANA

NIM : 10340111

Judul : "**Kedudukan Tergugat Sebagai Eksekutor dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)**"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 20 Mei 2014.

Pembimbing, I

Nurainun Mangunsong, S. H., M. Hum.

NIP: 19751010 200501 2 005



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : IDA FITRIYANA

NIM : 10340111

Judul : **“ Kedudukan Tergugat Sebagai Eksekutor dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 20 Mei 2014.

Pembimbing, II

**Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum.**

**NIP: 19790105 200501 2 003**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN. 02/K. IH-SKR/PP.00.9/152/2014

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul :

**Kedudukan Tergugat Sebagai Eksekutor dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap  
(Inkracht Van Gewijsde)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ida Fitriyana  
NIM : 10340111  
Telah di Munaqosyahkan pada : 18 Juni 2014  
Nilai Munaqosyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH**  
Ketua Sidang

  
**Nurainun Mangunsong, S. H., M. Hum.**  
NIP. 19751010 200501 2 005

  
Penguji I  
**Faisal Lugman Hakim, S. H., M. Hum.**  
NIP. 19790719 200801 1 012

  
Penguji II  
**Dr. Makhrus Munajat, S. H., M. Hum.**  
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 18 Juni 2014  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

  
**Prof. Noorhaidi Hasan, M. A., M. Phil., Ph. D.**  
NIP. 19711207 199503 1 001

## HALAMAN MOTTO

*Selama saya masih bernafas, saya masih berharap*

*“jangan pernah menyerah sebelum mencoba, kadangkala orang  
pintar dapat dikalahkan oleh orang beruntung”*

*Belajarlal mengalah sampai tak seorangpun yang bisa mengalahkanmu  
Belajarlal merendah sampai tak seorangpun yang bisa merendahkanmu  
(Gobind Vashdev)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Syukur Alhamdulillah selalu saya panjatkan kepada ALLAH SWT atas kebesaran Rahmat dan Hidayah\_Nya sehingga kesehatan, kebahagiaan dan kasih sayang selalu berlimpah kepadaku

Dengan Ridho Allah SWT karya kecil ini ku persembahkan untukmu:

Yang tak pernah lekang oleh waktu Ayahanda TIKNYO dan Ibunda ROMLAH tercinta yang tak pernah lelah bekerja keras demi saya, memberikan limpahan kasih sayang, dukungan dan mendoakan kelancaran dalam mencari ilmu dan tentu juga atas suksesanku.

Ketiga Kakakku tersayang Agung Suyantono, Joko Setiyono dan Rahmatin Wahyuni yang juga selalu memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu dan tak henti-hentinya mendoakan adeknya ini.

Pakde budhe, Paklek Bulek, simbah putri kakung dan semua saudara-saudaraku yang selalu penyusun sayangi.

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد رب العالمين وبه تعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن  
محمدًا رسول الله. والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه  
أجمعين. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Tergugat Sebagai Eksekutor dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)”. Dan tak lupa, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada sang revolusioner Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Tiknyo dan Ibu Romlah yang selalu penyusun cintai dan banggakan atas kasih sayang, pengorbanan dan kerja keras yang tak pernah mengenal lelah hanya untuk penyusun agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. S. H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S. H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga sebagai Pembimbing pertama skripsi yang telah tulus

ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

7. Ibu Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing kedua skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada dosen fakultas syariah dan hukum Ibu Dr. Siti Fatimah, S. H. M. Hum, Ibu Dr. Euis N., MA, Ph. D. Bapak Iswantoro, S. H., M. H. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. Bapak Dr. Makhrus M, Hum. Bapak Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum. Bapak Misbahul Mujib., S. Ag., M. Hum., dan seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Terimakasih kepada Ibu Tarti dan Ibu Nur beserta seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum. Selaku para staff program studi Ilmu Hukum, yang telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu melancarkan seminar proposal sampai dengan munaqosyah, sehingga seminar proposal dan munaqosyah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
10. Terimakasih kepada ketiga Kakakku tercinta, Agung Suyantono, Joko Setiyono dan Rahmatin Wahyuni yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Terimakasih kepada Pakzan, Makmun, Bulek Ambar, Om Udin, Lek To, Tante Neti, simbah putri simbah kakung dan semua saudara-saudaraku yang tak bisa penyusun sebut satu persatu yang telah memberikan dukungannya selama penyusun kuliah baik moril ataupun materiil.
12. Terimakasih kepada terkasih Wahyu el-k yang tak henti memberi semangat dan dukungannya yang selalu direpotkan penyusun dalam penyelesaian skripsi ini dan kasih sayangmu yang selalu menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini yang membuat penyusun berusaha menjadi yang terbaik.
13. Terimakasih kepada teman-temanku Nadya Trisna, Suraida Salaeh, Moh. Hudi, Eni Hartati, yuni, olip dan semua kelas IH C beserta angkatan 2010 yang tak bisa disebut satu persatu yang telah memberikan dukungannya kepada Penyusun dan menjadi teman seperjuangan yang terbaik.
14. Sahabat-sahabatku di BEM PS IH (Badan Eksekutif Program Studi Ilmu Hukum) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

15. Sahabat-sahabat terbaikku di FGD SAHABAT (Wahyu el-k, Khalilullah AR, Alung, Agung, Alfian, Galuh Tri Pambekti, Anshori, Arja, Udin, Fatah, Pak Haji dan lainnya yang tak bisa penyusun sebut satu persatu) yang telah menjadi sahabat setia diskusi dalam mengkaji dan mengasah pengetahuan dan keilmuan penyusun, beserta keluargaku Korp GEMPHA dan PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
16. Terimakasih kepada Ibu kos dan mb kiki beserta Sahabat-sahabtku tercinta dikos Retansa, Fia, Hafa, Fina, Putri, Fitri, Santi, Lasti, Mb Tina, Mb Fia dan lainnya yang telah menjadi keluarga terbaik yang selalu memberikan dukungannya.
17. Teman-teman KKN angkatan ke-80 kelompok Dusun Nepi IV Kranggan Kulonprogo Yogyakarta, beserta keluarga besar Dusun Nepi IV, yang telah membantu penyusun dalam masa pengabdian di Masyarakat yang menjadikan penyusun lebih dewasa dalam melihat dan menjalani kehidupan ini.
18. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Acara Tata Usaha Negara pada khususnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2014.  
Penyusun,

**Ida Fitriyana**  
**NIM. 10340111**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	30
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN TATA</b>	
<b>USAHA NEGARA .....</b>	<b>33</b>
A. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara .....	33
B. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara .....	39
1. Kompetensi Relatif.....	40
2. Kompetensi Absolut.....	42
C. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara .....	43
1. Gugatan.....	44
2. Pemeriksaan di Persidangan .....	47

a. Pemeriksaan Pendahuluan.....	48
b. Pemeriksaan Tingkat Pertama.....	53
3. Pembuktian .....	58
4. Putusan Pengadilan .....	67
5. Pelaksanaan putusan pengadilan.....	70
6. Ganti Rugi.....	72
7. Rehabilitasi .....	74
8. Pemeriksaan Tingkat Banding .....	76
9. Pemriksaan Tingkat Kasasi.....	79
10. Pemeriksaan Tingkat Peninjauan Kembali.....	81
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAN ASPEK LEGAL STANDING PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA .....</b>	<b>83</b>
A. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara .....	83
B. Penggugat dan Tergugat.....	87
1. Pengertian Penggugat dan Tergugat.....	87
2. Syarat dan Macam Tergugat.....	89
3. Tergugat sebagai Eksekutor dalam pengadilan Tata Usaha Negara .....	94
C. Aspek Kedudukan Hukum ( <i>legal standing</i> ) Sengketa Tata Usaha Negara .....	96
<b>BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN TERGUGAT SEBAGAI EKSEKUTOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (<i>INKRACHT VAN GEWIJSDE</i>) .....</b>	<b>100</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan.....	115

B. Saran-saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- 1. Surat Ijin Penelitian**
- 2. Surat Keterangan Melakukan Wawancara**
- 3. Hasil Wawancara**

**CURRICULUM VITAE**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peradilan administrasi yang berdiri sendiri, bebas dan tidak memihak adalah salah satu unsur dari negara hukum, seperti yang telah dikemukakan oleh F. J. Stahl menyatakan bahwa negara-negara *Eropa Continental* dan negara-negara di bawah pengaruhnya memberikan empat unsur ciri negara hukum (*rechstaat*) yaitu (1) perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; (2) pemisahan/ pembagian kekuasaan; (3) setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada; dan (4) adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.<sup>1</sup>

Dibentuknya peradilan administrasi yang di Indonesia dikenal dengan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan indikasi dari negara hukum, yang mana Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum bukan negara kekuasaan. Dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat yang mencari keadilan. Pada dasarnya di dalam negara yang berlandaskan hukum keadilan mutlak ditegakkan.

---

<sup>1</sup>Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 154-155.

Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan secara hukum yaitu adanya benturan kepentingan yang mungkin saja terjadi antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan orang atau badan hukum perdata (pihak Penggugat), walaupun dalam rangka pelaksanaan pemerintahan atau pembangunan, sebagaimana telah disebutkan oleh Nawawi sebagai berikut:

“Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan bangsa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara niscaya memerlukan kekuasaan. Adanya kekuasaan kerap kali diikuti oleh penyalahgunaan kekuasaan, karena selain mempunyai kemampuan mengatur “kuasa” itu atau Pejabat Tata Usaha Negara mengandung potensi menyeleweng. Semakin besar kekuasaan semakin besar pula penyelewengan dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu.”<sup>2</sup>

Berdasarkan hal di atas maka dalam menyelenggarakan pembangunan bangsa yang beraneka ragam tidak dipungkiri bahwa aparatur pemerintah mempunyai peranan dalam pelaksanaan pembangunan bangsa, sehingga tidak menutup kemungkinan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan di lakukan oleh aparatur pemerintah tersebut. Penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mungkin dibiarkan begitu saja maka diperlukannya lembaga-lembaga hukum untuk mencari keadilan dan perlindungan hak-hak atau kepentingan-kepentingan yang berupa:

---

<sup>2</sup>Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Fajar Agung, 1994), hlm. 111.



- a. Hak untuk mendapatkan keadilan;
- b. Hak untuk menuntut Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimuka pengadilan apabila hak orang/individu atau badan hukum telah dirugikan; dan
- c. Hak mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum kepada rakyat atas perbuatan aparatur pemerintah tersebut maka diperlukannya lembaga pengadilan khusus yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, yang bisa memutus perkara antara orang atau badan hukum perdata dengan pemerintah.

Hadirnya Pengadilan Tata Usaha Negara diharapkan dapat memenuhi tujuan awal dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam mencari keadilan. Akan tetapi dalam prakteknya hal itu belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan karena dalam putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang memiliki kekuatan hukum yang kuat, hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 116 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) yaitu berbunyi:

- 1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari kerja.
- 2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

---

<sup>3</sup>Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 90 (Sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pengungat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- 4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- 5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- 6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- 7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif, diatur dengan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian Pasal di atas dijelaskan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat, yang mana Tergugat sebagai eksekutornya langsung tanpa adanya lembaga yang mengawasinya, hanya saja tergugatlah yang harus mengawal terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan melihat pada ayat 2 Pasal 116 tersebut di atas, apabila dalam jangka waktu 60 hari kerja pihak Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

---

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga terjadi eksekusi secara otomatis. Hal tersebut sangatlah merugikan pihak Penggugat sebagai orang yang mencari keadilan. Padahal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara selalu menempatkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar putusannya.

Salah satu diantara asas-asas umum pemerintahan yang baik yang digunakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menetapkan putusannya adalah asas kepastian hukum, karena dengan adanya asas ini Hakim dalam menetapkan putusannya selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Akan tetapi, putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara belum bisa memberi keadilan seperti apa yang telah dicita-citakan sekarang ini, dikarenakan pihak Tergugat yang sekaligus menjadi eksekutornya langsung, masih enggan untuk melaksanakan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tepat waktu.

Sebagai contoh adalah putusan Nomor 06/G/2011/PTUN.YK dan yang menjadi pihak Penggugat adalah CV. Sarjaya dan Walikota Yogyakarta sebagai tergugat, yakni yang menjadi obyek dari gugatan tersebut adalah Surat Keputusan No. 503/042 tentang Perintah Penutupan Usaha, tetapi dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengabulkan gugatan Penggugat yang menetapkan bahwa Walikota harus mencabut surat keputusan tersebut dan menerbitkan surat keputusan yang baru. Akan tetapi dalam hal ini Walikota Yogyakarta juga tak kunjung melaksanakan putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara dan hal itu mengharuskan pihak Penggugat melaporkan ke Pengadilan Tata usaha Negara untuk memerintahkan kepada tergugat agar melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Melihat peristiwa tersebut di atas sudah tentu pihak penggugat sangat dirugikan karena tidak kepatuhan pihak Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti kedudukan Tergugat sebagai eksekutor dan implikasinya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang bersandarkan pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas maka, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:  
Bagaimanakah pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*) berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana Tergugat sebagai eksekutornya dalam putusan tersebut?

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Junaidi salah satu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, pada tanggal 15 April 2014 pukul 09.12 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Maka tujuan penelitian ini adalah:

Mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*) berdasarkan Pasal 116 yang mana Tergugat sebagai eksekutornya dalam pelaksanaan putusan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Penyusun

Merupakan kesempatan untuk menerapkan disiplin ilmu yang didapat dari bangku kuliah dan menambah pengetahuan tentang masalah dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang mana tergugat sendiri yang menjadi eksekutor dalam putusan tersebut.

#### 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terlebih pada tentang pentingnya lembaga eksekutor terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatab hukum tetap dan kedudukan tergugat sebagai eksekutor dalam putusan tersebut.

### 3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara akan pentingnya lembaga eksekutor terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bagi masyarakat luas dapat memahami mengenai pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

### **E. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penyusunan dengan penelitian yang ada sebelumnya, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang sepadan.

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penyusun lakukan, ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian yang penyusun lakukan, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian (studi kasus putusan Nomor 28/G/TUN/1999/PTUN.SMG)”.Skripsi ini disusun oleh Alponteri Sagala, mahasiswa Universitas Katolik Soegiejapranata Semarang pada tahun 2004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa kepegawaian, dalam penelitian ini hal yang menyamakan dengan penelitian penyusun adalah

tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang menjadi perbedaan adalah dalam skripsi ini lebih terfokus kepada pelaksanaan putusan sedangkan yang penyusun teliti adalah tentang kedudukan tergugat sebagai eksekutor dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>6</sup>

Skripsi yang berjudul “Kajian Normatif Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara ” yang disusun oleh Damar Bayukesumo mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2012. Dalam tulisannya menjelaskan bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam Pasal 116 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, sedangkan dalam penelitian yang penyusun akan lakukan adalah implikasi dari pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jika pihak tergugat yang menjadi eksekutornya.<sup>7</sup>

Tulisan Ilmiah yang berjudul “Eksekusi Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara”, yang ditulis oleh Swadiri Erlangga Sudajana, dalam tulisannya menganalisis tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana eksekusi tersebut mempunyai kelemahan dikarenakan masih banyak Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang tdiak menaati putusan tersebut. Sedangkan dalam skripsi yang penyusun

---

<sup>6</sup> Alponteri Sagala , ”Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian (studi kasus putusan Nomor 28/G/TUN/1999/PTUN.SMG),” *Skripsi* Universitas Katolik soegiejapranata Semarang (2004), hlm. 13.

<sup>7</sup> Damar Bayukesumo, “Kajian Normatif Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara ”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun ( 2012), hlm. 45.

susun lebih mengarah kepada kedudukan tergugat sebagai eksekutor dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap implikasinya.<sup>8</sup>

Skripsi yang berjudul “Efektifitas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara” yang disusun oleh Maisara Sunge Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2009. Dalam tulisannya menjelaskan keefektifitasan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana dalam pelaksanaannya belum efektif dikarenakan tidak adanya lembaga juru sita dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam penelitian yang penyusun akan lakukan adalah bentuk implikasi tergugat sebagai eksekutor dalam putusan pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>9</sup>

Skripsi yang berjudul “Kendala Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara No 31/G/TUN/2007/PTUN SEMARANG)” yang disusun oleh Melina Prismawati Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang Pada Tahun 2009, dalam skripsinya penyusun menjelaskan bahwa kendala terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan tidak patuhnya Pejabat Tata Usaha Negara selaku tergugat dan belum ada ketegasan peraturan undang-undang dalam memberikan sanksi kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang

---

<sup>8</sup> Swadiri Erlangga Sudajana, “Eksekusi Dalam PTUN”, *Karya Ilmiah*. Diakses pada tanggal 19 April 2014.

<sup>9</sup> Maisara Sunge, “Efektifitas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, *skripsi*, Universitas Negeri Gorontalo, (2009), hlm. 13.



enggan melaksanakan putusan Tata Usaha Negara. Dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, penyusun lebih menekankan pada implikasi putusan Tata Usaha Negara yang mana tergugat sebagai eksekutornya langsung.<sup>10</sup>

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang)”, yang disusun oleh Soelemen Djaiz Baranyanan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret pada tahun 2013, dalam skripsinya Penyusun menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha Negara mengalami banyak sekali problematika dalam penerapan eksekusi peradilan Tata Usaha Negara dan lebih menekankan pada mekanisme pelaksanaan putusan peradilan tata usaha Negara setelah berlakunya undang-undang nomor 51 Tahun 2009 apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat ini. Sedangkan dalam skripsi yang penyusun tulis lebih menekankan kedudukan Tergugat sebagai eksekutor dan implikasinya dalam terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van gewijsde*).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Melina Prismawati, “Kendala Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara No 31/G/TUN/2007/PTUN SEMARANG)”, *Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang, (2009), hlm. 10.

<sup>11</sup> Soelemen Djaiz Baranyanan, “Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang)”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, (2013), hlm. 5.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) dalam Sengketa Kepegawaian (studi Kasus: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 152/G/2009/PTUN.SBY Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Oleh Bupati Kabupaten Pamekasan)”, yang disusun oleh Rifqi Alif Nahari Mahasiswa Universitas Brawijaya pada tahun 2013, dalam skripsinya dijelaskan bahwa putusan pengadilan tata usaha negara surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap Putusan Nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian sekretaris daerah kabupaten Pamekasan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Bupati Pamekasan telah mengangkat Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang baru. Padahal kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Daerah adalah di tangan Gubernur atas usul Bupati/Walikota. Salah satu hambatan pelaksanaan putusan tersebut adalah waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan tahapan eksekusi terlalu lama karena ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dan setiap tahapan membutuhkan durasi waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan isi pasal 116 Undang – Undang nomor 51 tahun 2009 yang berisi peraturan yang mengatur pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berbeda dengan skripsi yang penyusun tulis, dalam penelitian ini penyusun lebih menekankan pada kedudukan Tergugat sebagai eksekutor dan implikasinya terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tata

usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht Van gewijsde*), sedangkan dalam skripsi sebelumnya lebih menekankan pada hambatan pelaksanaan putusan tersebut.<sup>12</sup>

## F. Kerangka Teoretik

### 1. Konsep Negara Hukum

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Gagasan negara hukum merupakan reaksi dari negara polisi (*polizei staat*) yang merupakan tipe negara yang dianut pada saat itu. Negara polisi adalah suatu tipe negara yang memberlakukan asas *alles voor het volk, maar niet door het volk* (rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak boleh rakyatnya sendiri), dan asas *legibus salutes est, salus publica suprema lex*, (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang). Dalam negara polisi rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja. Oleh karena itu, untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat muncullah ide dilahirkannya negara hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Rifqi Alif Nahari, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) dalam Sengketa Kepegawaian (studi Kasus: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 152/G/2009/PTUN.SBY Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Oleh Bupati Kapupaten Pamekasan)”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, (2013), hlm. 2.

<sup>13</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta:Kaukaba, 2013), hlm. 1.

Secara historis, gagasan mengenai negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari negara hukum liberal (*nachwacher staat*/negara sebagai penjaga malam) ke negara formal (*formele rechtstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtstaat*) hingga pada ide negara kemakmuran (*welferstaat*) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingsstaat*).<sup>14</sup>

Lebih lanjut F. J. Stahl menyatakan bahwa negara-negara *eropa continental* dan negara-negara di bawah pengaruhnya memberikan 4 (empat) unsur negara hukum (*rechtstaat*) sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
- c. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada (supremasi hukum); dan
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.<sup>15</sup>

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Dengan demikian setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan negara senantiasa didasarkan atas hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka. Negara hukum, artinya diperintah oleh hukum (*rule of law*), bukan oleh sabda, pernyataan atau keputusan pimpinan/pejabat semata-mata (*rule of decree*).

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 5.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 10.

Ciri yang menonjol dari negara hukum adalah adanya peraturan, hukum atau undang-undang, dan keadilan. Secara teoretis ciri-ciri tersebut dapat ditemukan di dalam UUD 1945, yaitu:

- 1) Dalam pembukaan UUD NRI 1945, pada alinea I ditemukan kata-kata “peri keadilan”, kata “adil” ditemukan pada alinea II, dan pada alinea IV dapat ditemukan kata-kata “keadilan sosial, kemanusiaan yang adil, maka disusunlah...dalam suatu UUD Negara Indonesia”.
- 2) Dalam batang tubuh UUD NRI 1945, disebutkan “Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD” (Pasal 4). Dalam sumpah Presiden ditemukan kata-kata “memegang teguh UUD (Pasal 9). Pada Pasal 27 terdapat kalimat “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum...”
- 3) Dalam penjelasan UUD NRI 1945, tertulis “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).<sup>16</sup>

## 2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Pemahaman terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahan, di samping dari segi gramatikalnya. Karena asas ini muncul dari proses sejarah, sebagaimana tersebut di atas. Terlepas dari kenyataan bahwa kemudian AAUPB ini menjadi wacana yang dikaji dan berkembang di kalangan para sarjana sehingga melahirkan rumusan dan interpretasi yang beragam, guna pemahaman awal kiranya diperlukan pengertian dari konteks bahasa dan sejarah. Dengan bersandar kepada kedua konteks ini, AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan ini

---

<sup>16</sup>Soegeng, *Memahami Sejarah Bangsa Indonesia*, (Salatiga:Widya Sari Press Salatiga, 2002), hlm. 114.

menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan kesewenang-wenangan.<sup>17</sup>

Telah disebutkan bahwa AAUPB merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah, oleh karena itu, terdapat rumusan yang beragam mengenai asas-asas tersebut. Meskipun demikian, dalam pembahasan ini tidak dibicarakan mengenai rumusan yang beragam itu, namun hanya memuat AAUPB yang telah dirumuskan oleh para penyusun Indonesia, khususnya Koentjoro Purbopranoto dan SF. Marbun, telah merumuskan macam-macam AAUPB sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*);
- d. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);
- f. Asas tidak mencampuradukan kewenangan (*principle of competence*);
- g. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- h. Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*);
- i. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal may of life*);
- l. Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
- m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hlm 234.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.245.

### 3. Teori Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia saat ini merupakan sistem hukum yang didasarkan pada asas konkordasi, yakni menerima secara sukarela untuk memperlakukan sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa Kontinental. Namun sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam tradisi dalam masyarakatnya, di Indonesia juga berlaku hukum adat sebagai hukum asli. Belum lagi penetrasi ajaran-ajaran hukum Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai konsekuensi penduduknya yang mayoritas muslim. Sehingga di beberapa daerah hukum adat turut pula dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Sifat keberlakuan hukum adat di Indonesia sendiri cukup kuat, karena tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari masyarakat adat dan telah dikonstituir oleh pengetua adat, yang jika dilanggar maka akan mendapat akibat hukum berupa kecaman atau dikucilkan dari kehidupan bersama, dibuang ke daerah lain, terputusnya komunikasi dengan sanak keluarga, hingga hukuman fisik berupa kerja berat atau denda berupa penggantian sejumlah harta miliknya. Asas konkordasi atas sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut Indonesia tidak lepas dari pengaruh Belanda yang pernah menjajah Indonesia selama ratusan tahun lamanya. Sistem hukum Belanda sendiri merupakan sistem hukum yang mengadopsi *Codex Napoleon* yang bersumber dari hukum Romawi. Karena sistem ini yang berkembang kali pertama adalah hukum perdatanya yang mengatur hubungan individu semua

anggota masyarakat, maka sistem hukum Eropa Kontinental sebagaimana diadopsi Belanda dan berlaku di Indonesia disebut sebagai *civil law system*<sup>19</sup>.

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan. Model sistem seperti ini dipelopori oleh, diantaranya Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut *Stahl* sistem hukum ditandai oleh empat unsur pokok:

- a. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara yang didasarkan pada teori trias politika;
- c. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan
- d. Adanya peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.<sup>20</sup>

#### **4. Teori Tentang Putusan dan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara**

##### **a. Teori Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Seperti halnya dalam Hukum Acara Perdata, dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara juga dikenal adanya;

- 1) Putusan bukan putusan akhir;
- 2) Putusan akhir.

---

<sup>19</sup><http://achmadsyauqie.files.wordpress.com/2012/11/sejarah-civil-law-dan-common-law-system-hubungannya-dalam-perkembangan-hukum-di-indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 19 April 2014, Jam 15.13 WIB.

<sup>20</sup>*Ibid.*



Adanya putusan yang disebut putusan yang bukan putusan akhir tersebut dapat disimpulkan dari perumusan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 113 ayat (1): “putusan pengadilan yang bukan putusan akhir, meskipun diucapkan dalam sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri, melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara sidang”
- b. Pasal 124: “putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan terakhir, hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir”.<sup>21</sup>

Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan selesai. Tujuan dari dijatuhkannya putusan yang bukan akhir adalah untuk memungkinkan atau mempermudah melanjutkan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di sidang pengadilan.<sup>22</sup>

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut pada tingkat pengadilan tertentu.<sup>23</sup> Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa putusan akhir dapat berupa:

---

<sup>21</sup>Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>22</sup> R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 190.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 191.

a. Gugatan Ditolak

Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dinyatakan batal atau sah. Dengan demikian, putusan yang berupa gugatan ditolak baru dijatuhkan oleh hakim setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

b. Gugatan dikabulkan

Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal atau tidak sah. Oleh Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus ditentukan dalam Pasal 97 ayat (9) yang berupa:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, dan  
Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Penjelasan Pasal 97 ayat (9) huruf c menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ini dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Oleh Pasal 97 ayat (10)

ditentukan bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi.

Yang dimaksud dengan ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat. Selanjutnya oleh Pasal 97 ayat (11) ditentukan bahwa dalam hal putusan yang berupa gugatan dikabulkan menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (1), dapat disertai pemberian rehabilitasi. Yang dimaksud rehabilitasi adalah memulihkan hak penggugat dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula sebelum ada putusan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Seperti halnya pada putusan yang berupa gugatan ditolak, putusan yang berupa gugatan dikabulkan, baru dijatuhkan oleh hakim setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

c. Gugatan tidak diterima

Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh penggugat.

d. Gugatan gugur

Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena pengugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia.<sup>24</sup>

**b. Teori Tentang Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara**

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) cara pelaksanaan putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, yaitu di samping menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, juga menetapkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud;
- b. Pelaksanaan putusan pengadilan yang terdiri dari:
  - 1) Pelaksanaan putusan pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b, yang di samping menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, juga menetapkan

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 193.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru;

- 2) Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf c yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.<sup>25</sup>

## 5. Teori Keadilan

### 1. Teori-Teori Keadilan dalam Pandangan Hukum

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.<sup>26</sup>

Berbicara tentang keadilan Aristoteles (filsuf Yunani yang termashyur) dalam tulisannya *Rhetorica* membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan *distributif* dan keadilan *kumulatif*. Keadilan *distributif* adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm.234.

<sup>26</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 196.

menurut haknya masing-masing. Keadilan *distributif* berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan *kumulatif* adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar menukar antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya.<sup>27</sup>

Selain teori keadilan Aristoteles, juga dikenal dengan teori keadilan John Rawls. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>28</sup>

## **2. Keadilan dalam Hukum Nasional**

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bertumpu pada dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila, khususnya dalam sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan

---

<sup>27</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedelapan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 64.

<sup>28</sup> Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 139-140.

mengacu kepada dasar Negara itulah sudah seharusnya keadilan ditegakkan.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.<sup>29</sup>

- a. “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. “Adil” ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain,

---

<sup>29</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), hlm.71.

sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.<sup>30</sup>

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai :<sup>31</sup>

- a. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- b. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha;
- c. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan data sekunder, dimana data sekunder tersebut terdapat beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum sekunder dari hasil penelaah kepustakaan, penelaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Dan didukung dengan wawancara sebagai bahan penguat dalam analisis.

---

<sup>30</sup> Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 50.

<sup>31</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral...*, hlm. 71.



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kepustakaan, karena kajian yang dilakukan merupakan kajian terhadap peraturan dan norma sebagian besar dari data sekunder atau studi kepustakaan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu dengan menelaah dasar-dasar hukum mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam mengawal pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mana Tergugat berkedudukan sebagai eksekutornya langsung dan bentuk implikasinya dengan studi kepustakaan.

## 4. Pengumpulan Data

### a. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui studi dokumen, sehingga penyusun lebih memfokuskan kepada studi kepustakaan sebagai data utama, serta data yang didapatkan jika ditinjau dari sumbernya merupakan data sekunder.<sup>32</sup>

### b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan keempat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 12.

dapat bermacam-macam bisa saja untuk diagnosa atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>33</sup> Penyusun menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data mengenai penelitian yang penyusun lakukan sebagai penunjang dari studi kepustakaan.

Sebagai pendukung penelitian ini dan memperkuat bahan analisis, penyusun membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Bapak H.Ariyanto., S. H., MH, beliau adalah ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan/atau pihak lain yang berkompeten mengenai obyek penelitian yang penyusun lakukan.

## 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis data sekunder, dimana jenis data yang diperoleh melalui data kepustakaan hukum berupa dokumen resmi dan buku-buku, sehingga merupakan data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun penyusun terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.<sup>34</sup> Dokumen resmi mencakup Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan-peraturan terkait, dan yurisprudensi. Sedangkan buku-buku yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

---

<sup>33</sup> Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 95.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 37.

Dengan menggunakan data sekunder, maka data yang diperoleh bersifat publik, dimana data dapat diakses oleh khalayak umum. Dalam data yang diperoleh tersebut terdapat beberapa bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum sekunder, primer dan tersier.<sup>35</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat, seperti norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum tidak tertulis, yurisprudensi, dan peraturan jaman penjajahan yang masih berlaku. Adapun yang penyusun gunakan dalam bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan
- 5) Perundang-undangan yang terkait.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya memberikan informasi mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, laporan, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta makalah-makalah baik

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 13.

skripsi maupun tesis. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penunjang yang menjelaskan atau memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.<sup>36</sup>

## 6. Analisis Data

Dengan memperoleh data-data sekunder tersebut, maka jenis pengolahan data yang akan dilakukan dengan menganalisa melalui metode kualitatif, dimana merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis. Penggunaan jenis data pengolahan kualitatif karena data yang dipergunakan dalam penelitian bukan data yang diperoleh langsung berasal dari masyarakat, melainkan merupakan data kepustakaan.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini nantinya terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang baik. Pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Dalam bab Pertama Merupakan Pendahuluan yang menjabarkan tentang latar belakang masalah dari judul penelitian sehingga penyusun menemukan rumusan masalah guna memperjelas batasan-batasan pembahasan yang dilakukan penyusun, sehingga menciptakan tujuan untuk

---

<sup>36</sup>*Ibid*, 15.

menjawab rumusan masalah dari penyusun sehingga diharapkan dari penelitian penyusun dapat memberikan manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Setelah itu penyusun melakukan penelusuran dan pencarian penelitian yang terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang penyusun lakukan baik berupa karya ilmiah, jurnal hukum, skripsi, tesis, desertasi dan lainnya yang disusun dalam telaah pustaka guna untuk menghindari plagiasi dari penelitian terdahulu. Kerangka teori merupakan teori yang dipilih penyusun untuk memecahkan dan menjawab rumusan masalah penyusun. Kemudian metode penelitian guna memperoleh hasil yang efektif yang sesuai penyusun inginkan. Dan dalam bab pertama ini diakhiri dengan sistematika penulisan agar penyusunan penelitian terarah dan sistematis.

Dalam bab kedua merupakan gambaran umum mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana dalam bab kedua diawali dengan menguraikan tentang sejarah Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam bab ketiga ini merupakan tinjauan umum mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dan Aspek *Legal Standing* Keputusan Tata Usaha Negara, yang dimulai dengan menjabarkan tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, pengertian Penggugat dan pengertian Tergugat, kemudian tentang macam dan syarat Tergugat dan selanjutnya mengenai tentang aspek *legal standing* sengketa Tata Usaha Negara.

Dalam bab keempat merupakan pokok inti dari penelitian yang penyusun lakukan yaitu analisis kedudukan Tergugat sebagai eksekutor dan implikasinya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang berdasarkan pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam bab kelima merupakan akhir dari rangkaian penelitian yang Penyusun lakukan yaitu penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berupa kesimpulan dan saran dan disertai dengan lampiran-lampiran yang Penyusun anggap perlu untuk dilampirkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya mengenai rumusan permasalahan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih belum efektif dan menyebabkan kerugian kepada Penggugat dan negara, karena masih banyak ditemukan putusan yang dimintakan eksekusi diantaranya adalah Putusan Nomor: 04/G/2007/PTUN. PLK, Putusan Nomor: 6/G. TUN/2005/PTUN. PLK, Putusan Nomor: 13/G. TUN/2007/PTUN. KPG, Putusan Nomor: 2/G.TUN/2007/PTUN. KPG, Putusan Nomor: 14/G/2010/PTUN. KPG.

Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya diserahkan langsung kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat yang mana masih banyak Tergugat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan tersebut dan tidak adanya lembaga eksekutor yang khusus mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini juga di dukung dalam Peraturan yang ada di dalam Pasal 116 ayat (1) sampai dengan ayat (7) tidak memberikan pengenaan sanksi yang kuat terhadap Tergugat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini membuat Tergugat tidak memiliki rasa takut atas tindakannya yang

tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi administratif dan pelaksanaan pembayaran uang paksa, padahal hal tersebut telah diamnahkan dalam Pasal 116 ayat 7. Di samping itu dalam Pasal 116 tersebut telah memberikan kelonggaran mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan yang terlalu lama. Sehingga, Kurang terjaminnya keadilan dan kepastian hukum bagi orang atau badan hukum perdata yang mencari keadilan atas kerugian karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya kasus yang mana dalam peringatan terhadap Tergugat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang peringatan tersebut sudah sampai kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah.

Di samping merugikan pihak Penggugat juga merugikan negara, jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut maka pengenaan ganti rugi dan kompensasi dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).



## B. SARAN-SARAN

### 1. Untuk pemerintah

Telah diketahui bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara belum efektif. Namun, para pakar, sarjana hukum, lembaga yudikatif pun tidak bisa merubah ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan yang bisa merubah mengenai ketentuan peraturan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah pemerintah dengan pembuatan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Uang Paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, tentu dengan peraturan yang benar-benar mempunyai dampak yaitu terlaksananya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara efektif sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Mungkin dengan menerapkan bahwa ganti rugi atau uang paksa (*dwangsom*) berlaku sejak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), seperti halnya di dalam hukum perdata.

Merevisi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, khususnya tentang tata cara pelaksanaan putusan, adanya Juru sita atau lembaga yang mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pembiayaan

administratifnya ditanggung oleh Pemerintah dan penghapusan jangka waktu pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*)

## 2. Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam hal pengawasan terhadap putusan yang sudah atau belum dilaksanakan dalam Pengadilan tata Usaha Negara harus lebih bersifat aktif lagi, dalam artian tidak hanya menunggu laporan dari Penggugat jika Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut, misalnya dalam putusan juga berisi tentang kewajiban Tergugat untuk melaporkan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah dilaksanakan, dengan begitu pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bisa diketahui apakah pihak Tergugat benar-benar sudah melaksanakan atau belum hingga terjadi eksekusi otomatis.

## 3. Untuk Masyarakat

Kita sebagai masyarakat sudah berkewajiban mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan, lebih-lebih terhadap tindakan kesewenang-wenangan pemerintah, khususnya dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Jika, ditemukan dalam Keputusan tersebut telah merugikan seorang atau badan hukum perdata bisa digugat di Pengadilan Tata usaha Negara dan jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat harus aktif dalam

mengawal pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan berkoordinasi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Rozali, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994.
- Ashofa, Burhan, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2013.
- Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985.
- Basuki, Udiyo dkk, *Pedoman Beracara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, UIN Suana Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2013.
- Hamidi, Jazim, *Yurisprudensi Tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang layak*, Jakarta: Tatanusa, 2000.
- Harahap, Zairin *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- ..... *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Lunis, Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI 2012.

- Marbun, S. F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty 1997.
- .....*Analisis Teoritik Yuridis Kasus Ir. Akbar Tanjung dari Optik Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 2004.
- Marbun, Sf. dan Mahfud MD, Moh, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Mertokusuma, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan I, Yogyakarta: liberty, 1988.
- M. Hadjon, Philipus et. all., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Mohamad Faiz, Pan, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April 2009.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Tata Usaha Negara* Jakarta: Fajar Agung, 1994.
- Putri Cahyawati, Dwi, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Prakoso, Djoko *Peradilan Tata Usaha Negara*, cetakan pertama, Yogyakarta: liberty, 1988.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, cetakan II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Situmorang, Victor dan Soldibyo, *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, 1980.
- Soegeng, *Memahami Sejarah Bangsa Indonesia*, Salatiga: Widya Sari Press Salatiga, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan keempat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Triwulan, Titik dan Gunadi Widodo, Ismu, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Utrecht, E. dan Saleh Djindang, Moh, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Cetakan IX, 1990.
- Wiyono, R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zaini, Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1971.

## **SKRIPSI**

- Alif Nahari, Rizqi, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Dalam Sengketa Kepegawaian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 152/G/2009/PTUN. SBY Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Oleh Bupati Kabupaten Pamekasan)", skripsi, Universitas Brawijaya Malang 2013.
- Bayukesumo, Damar, "Kajian Normatif Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara ", Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.
- Djaiz Baranyanan, Soelemen, "Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang)", Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2013.
- Prismawati, Melina, "Kendala Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara No.31/G/TUN/2007/PTUNSEMARANG)" Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Sagala, Alponteri, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian (studi kasus putusan Nomor 28/G/TUN/1999/PTUN.SMG)," Skripsi, Universitas Katolik Soegiejapranata Semarang, 2004.
- Sunge, Maisara, "Efektifitas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara", skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2009.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Bagian V Mengenai Tenggang Waktu Pasal 55.

Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 1991, Bagian V, Tenggang Waktu Pasal 55.

## **LAIN-LAIN**

Swadiri Erlangga Sudajana, “Eksekusi Dalam Penadilan Tata Usaha Negara”, Karya Ilmiah. Diakses pada tanggal 19 April 2014.

Hasil wawancara dengan Bapak Junaidi salah satu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, pada tanggal 15 April 2014 pukul 09.12 WIB

Wawancara dengan Bapak Ridwan HR, Ahli Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Mei 2014.

Hasil wawancara dengan H. Ariyanto, S. H., M. H, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 20 Mei 2014 pukul 08.00 WIB

<http://achmadsyauqie.files.wordpress.com/2012/11/sejarah-civil-law-dan-common-law-system-hubungannya-dalam-perkembangan-hukum-di-indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 19 April 2014, Jam 15.13 WIB.

<http://iyan88simple.blogspot.com/2012/09/pelaksanaan-putusan-pengadilan-tata.html>, diakses pada tanggal 26 April 2014, Jam 22.08 WIB

## **CURRICULUM VITAE**

### **DATA PRIBADI**

1. NAMA LENGKAP : Ida Fitriyana
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : Grobogan, 06 April 1990
3. DOMISILI : Jln. Kelapa Sapen GK 1 NO. 619 Yogyakarta
4. JENIS KELAMIN : Perempuan
5. AGAMA : Islam
6. NOMOR HANDPHONE : 087 750 014 922
7. EMAIL : [ida.welkid@gmail.com](mailto:ida.welkid@gmail.com)
8. MOTTO HIDUP : Selama saya masih bernafas, saya masih berharap.

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

#### **A. FORMAL**

1. (2002) Lulus SD N 1 Leyangan
2. (2005) Lulus SMP N 1 Karang Rayung
3. (2008) Lulus MAN Demak

#### **B. NON FORMAL**

1. (2009) Lulus Kursus Bahasa Inggris di BEC (Basic English Cours).
2. (2004) Kursus Keahlian Komputer

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010 sampai sekarang.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (BEM PS IH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2011 sampai sekarang.



## DAFTAR PERTANYAAN

1. Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak mengenal lembaga eksekutor dalam menegakkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach Van Gewijsde*). Akan tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada pihak Tergugat artinya Tergugat di samping menjadi pihak yang digugat juga menjadi pihak eksekutor dalam menegakkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), bagaimana pendapat Bapak ?

Memang seperti itu, hal ini karena yang menjadi obyek sengketa di PTUN itu adalah keputusan tata usaha negara (*beschikking*). Pada KTUN itu melekat asas *contrarius actus*, artinya pihak yang berwenang mengubah atau mencabut KTUN adalah pihak yang berwenang membuat dan menerbitkannya. KTUN yang menjadi obyek sengketa itu dibuat dan diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Ketika KTUN yang dikeluarkan itu digugat seseorang atau badan hukum perdata, hakim PTUN hanya akan menguji keabsahan (*rechmatigheid*) KTUN. Setelah melalui proses peradilan, hakim akan sampai pada kesimpulan lalu menyatakan dalam suatu putusan bahwa KTUN nomor sekian tahun sekian tentang...misalnya tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau misalnya lagi bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, putusan hakim PTUN itu sifatnya deklaratior, yakni sekadar menyatakan sah tidaknya KTUN. Selanjutnya, KTUN yang sudah dinyatakan tidak sah itu, perubahan atau pencabutannya dikembalikan kepada pejabat tata usaha negara yang membuatnya, sesuai dengan asas tersebut di atas. Hakim PTUN sudah barang tentu tidak dapat mengubah atau mencabut KTUN, meskipun nyata-nyata KTUN itu cacat hukum. Mengapa demikian? Karena hakim itu tidak dilekati kewenangan membuat KTUN dan dengan sendirinya hakim juga tidak berwenang mengubah atau mencabut KTUN. Kewenangan hakim adalah mengadili perkara.

2. Banyaknya kasus mengenai kurang optimalnya Tergugat sebagai eksekutor mengindikasikan bahwa penegakkan putusan Hakim PTUN yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach Van Gewijsde*) masih lemah. Menurut Bapak kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya ?

Banyak faktor mengapa penegakan putusan hakim PTUN itu lemah, di antaranya moralitas pejabat dan lemahnya keadaran hukum para pejabat. Selain itu, ada beberapa

kendala lain pelaksanaan putusan PTUN. Saya telah mengemukakan masalah ini di bagian akhir buku Hukum Administrasi Negara dan buku Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, terlalu panjang jika ditulis lagi di sini, silahkan rujuk ke buku tersebut.

3. Lamanya waktu yang ditentukan dalam Pasal 116 ayat (2) dan (3) Undang-Undang PERATUN terhadap tanggung jawab PTUN dalam menyikapi tidak dilaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*) oleh Tergugat, berimplikasi adanya pihak yang dirugikan (Penggugat). Apakah hal ini menjadi ketentuan yang ideal atau ketentuan Pasal tersebut bermasalah ?

Mengapa dipilih jangka waktu 4 bulan dan 3 bulan saya tidak mengetahui alasannya, karena saya tidak memiliki dokumen atau risalah pembahasan pasal tersebut. Secara praktis sebenarnya mengubah atau mencabut KTUN yang sudah dinyatakan tidak sah oleh hakim PTUN itu bukan pekerjaan sulit dan tidak membutuhkan waktu lama, apalagi pejabat akan segera mengetahui di mana letak ketidakabsahan KTUN dengan membaca pertimbangan hukum dari hakim PTUN. Tambahan lagi dengan teknologi komunikasi saat ini, putusan hakim beserta pertimbangannya dapat dengan mudah dan cepat sampai pada pejabat atau pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, jangka waktu 4 dan 3 bulan itu kurang ideal, terlalu lama, lebih-lebih jika KTUN itu berkenaan dengan kegiatan bisnis – misalnya KTUN izin usaha, izin industri, dan sebagainya.

4. Dalam tindak lanjut yaitu peringatan oleh PTUN terhadap Tergugat yang tidak melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*) setelah tempo waktu yang ditetapkan yaitu mengumumkan dalam media massa serta melaporkan kepada Presiden. Menurut Bapak apakah solusi demikian efektif ?

Untuk mengetahui apakah solusi itu efektif atau tidak, tentu harus atas dasar fakta atau data. Sejauh ini saya tidak memiliki data, ada berapa pejabat yang kalah berperkara dan tidak mau melaksanakan putusan PTUN yang sudah *inkracht van gewijsde* yang sampai dilaporkan ke Presiden atau yang diumumkan di media massa. Dengan demikian, saya tidak dapat mengatakan efektif atau tidak solusi tersebut. Perlu diketahui bahwa solusi itu merupakan hasil dari berbagai pemikiran yang pernah muncul sehubungan dengan banyaknya pejabat yang kalah berperkara namun tidak mau melaksanakan putusan PTUN. Menurut Benjamin Mangkudilaga, ada sejumlah pejabat yang tidak mematuhi

putusan pengadilan, perbandingannya sekitar 60 persen yang melaksanakan dan 40 persen membandel. Terhadap ketidakpatuhan pejabat ini muncul sejumlah usulan. Benjamin mengusulkan agar pejabat yang membandel dikenakan pidana atau diumumkan secara terbuka, sedang Abdul Hakim Garuda Nusantara mengusulkan agar pejabat yang membandel tersebut dikategorikan melakukan *contemt of court*. Menurutnya *contemt of court* tidak hanya terbatas pada pelecehan di depan sidang, tetapi juga tindakan yang melecehkan pengadilan. Dari sekian usulan itu, yang kemudian diakomodir dalam undang-undang perubahan PTUN adalah pembebanan uang paksa dan diumumkan di media massa.

5. Yang Bapak ketahui selama ini,Apakah ada peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pasal 116 ayat 7?

Sampai saat ini saya belum menemukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasal 116 ayat (7). Dengan merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan pelaksanaan dari UU itu ada dua kemungkinan yakni Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Namun sejauh saya sampai saat ini belum ada.

6. Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Negara siapakah pihak yang paling bertanggungjawab untuk menegakkan putusan Hakim tersebut (berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*))?

Untuk menjawab hal ini, saya mengutip pendapat Indroharto, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan PTUN, yang mengatakan bahwa; “Pada akhirnya tuntas tidaknya atau efektif tidaknya pelaksanaan tugas pengadilan ini pada dasarnya masih digantungkan kepada kesadaran, kesukarelaan, tanggung jawab, sikap dan perilaku dari seluruh jajaran pemerintahan sendiri”.<sup>1</sup> Dengan kutipan ini dan dengan beberapa uraian yang disebutkan di atas, tampak bahwa pihak yang paling bertanggungjawab adalah pemerintah.

7. Bagaimana pendapat Bapak, jika putusan PTUN kita analogikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Final dan mengikat (*Final and Binding*) artinya putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap(*inkrach Van Gewijsde*)berimplikasi pada tidak adanya kekuatan hukum keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ?semisal

---

<sup>1</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 253

contoh pegawai yang mendapat PHK, kemudian mengajukan gugatan ke PTUN dan kemudian putusan PTUN mengabulkan gugatan penggugat, dan besoknya Pegawai tersebut sudah bisa bekerja dalam perusahaan tersebut.

Pemikian seperti itu tentu sangat ideal. Namun analogi seperti itu agaknya sulit diimplementasikan karena KTUN selaku obyek sengketa itu memiliki kekhasan karakter, asas, dan norma, yang berbeda dengan undang-undang selaku obyek gugatan di MK. Selain itu, KTUN merupakan instrumen hukum pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan, yang proses pembuatannya terkait dengan kewenangan yang hanya dilekatkan pada organ pemerintah atau administrasi dan tidak dapat diambil alih atau dialihkan pada organ kenegaraan. Tambahan lagi, bahwa KTUN juga disebut sebagai norma penutup dari rangkaian norma Hukum Administrasi. Dalam rangkaian norma itu ada norma yang sifatnya penetapan berantai (*gelede normstaling*), yang di dalamnya memuat diskresi yang melekat pada pejabat tata usaha negara. Pembatalan atau pencabutan KTUN yang cacat hukum, norma-norma yang dijadikan dasar dari KTUN yang cacat itu menghendaki pembentukan KTUN baru yang sah sebagai gantinya. Hal demikian tidak dapat muncul dengan sendirinya. Dengan kata lain, KTUN pengganti dari KTUN yang dibatalkan itu tidak dapat muncul secara otomatis melalui putusan PTUN, tetapi perlu dibentuk lagi oleh pejabat tata usaha negara.

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap Tergugat yang sekaligus berposisi sebagai eksekutor dalam melaksanakan Putusan PTUN?

Memang dalam peraturan perundang-undangan seperti itu karena yang mengeluarkan KTUN itu adalah Tergugat maka ya di serahkan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) itu sendiri, ketua pengadilan hanya bertugas mengawasi saja terhadap pelaksanaan putusan *inkracht Van Gewijsde*. Hal tersebut sangatlah kurang efektif, lain ceritanya jika peraturan tentang *Dwangsom* di buat peraturan tersendiri dan pengaturannya itu mempunyai efek jera terhadap tergugat, seperti halnya di Hukum perdata, kalau dalam perdata semisal tentang utang piutang dan menggunakan jaminan rumah, jika tidak melaksanakan putusan maka *dwangsom* bisa digunakan yaitu menyita rumah, maka tergugat akan takut karena dari pada kehilangan rumah lebih baik melaksanakan putusan.

2. Apakah pernah mengenai putusan *Inkracht Van Gewijsde* PTUN, khususnya di PTUN Yogyakarta terdapat permasalahan dalam implementasinya artinya Tergugat tidak melaksanakan terhadap putusan tersebut ?

Selama masa perjabatan saya setahun ini belum ada putusan PTUN yang dimintakan eksekusi tetapi, dulu ketika Bapak ariyanto masih menjadi ketua PTUN Denpasar ada putusan *inkracht* yang sampai dilaporkan ke DPR komisi 3 dan sampai ke Wakil Presiden, tetapi hal itu juga tidak mendapatkan kepastian terhadap eksekusi putusan tersebut sampai Penggugat meninggal putusan tersebut belum dilaksanakan. Karena di Bali harga Tanah satu meternya sampai 10 juta dan kebetulan yang disengketakan itu harga tanahnya satu meter 10 juta, dank arena itulah Tergugat enggan melaksanakan putusan PTUN Denpasar.

3. PTUN sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab terhadap penegakkan hukum, kemudian usaha apa yang dilakukan PTUN terkait efektifitas implementasi putusan *Inkracht Van Gewijsde* tersebut? Selain ketentuan yang ada di Undang-Undang.

Usahnya hanya mengawasi terhadap pelaksanaan putusan *inkracht Van Gewijsde* dan sifatnya menunggu dari Penggugat tetapi tetap aktif, jika Penggugat melaporkan atas tidak di laksanakan putusan PTUN baru ketua pengadilan membuat surat teguran kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan *inkracht Van Gewijsde*. karena jika Ketua

Pengadilan terlalu mengawasi dalam artian menanyakan hal dilaksanakan atau tidaknya putusan PTUN yang *Inkracht Van Gewijsde* atau terlalu proaktif dalam mengawal pelaksanaan putusan ptun ketua pengadilan bisa di curigai atas tindakannya tersebut kenapa terlalu ngotot untuk mengawal pelaksanaan putusan PTUN tersebut jangan-jangan ada kerjasama di belakang, karena ketua pengadilan maupun staff-staff yang lain terikat oleh peraturan perundang-undangnya yang sudah ada.

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait tidak efektifnya (Tergugat tidak melaksanakan) putusan *Inkracht Van Gewijsde* berkenaan dengan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) ? kerugian apa sajakah yang akan dialami oleh Penggugat?

Ini adalah kewenangan Peradilan Hubungan industrial, tetapi dulu sebelum adanya PHI, jika tergugat tidak bisa sepenuhnya melaksanakan putusan PTUN dan tidak mau mengganti rugi maka hal tersebut bisa dituntut secara perdata, tetapi setelah ada PHI hal itu sudah tidak lagi menjadi kewenangan PTUN.

5. Sejauh mana kekuatan hukum teguran yang dilakukan PTUN terhadap Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam putusan *Inkracht Van Gewijsde* PTUN ?

Teguran tidak ada kekuatan, hanya sekedar teguran saja untuk melaksanakan putusan, tetapi sebenarnya ada kekuatan hukumnya karena setelah ada teguran dan tetap tidak dilaksanakan maka ditindaklanjuti ke atasan dan sampai ke Presiden, tetapi kenyataannya sudah sampai ke Presiden pun tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat seperti contoh yang di Bali itu sudah sampai ke wakil Presiden namun tidak ada tindak lanjutnya sampai Penggugat meninggal dunia.

6. Dalam undang-undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat Pasal yang kurang sinkron yaitu antara Pasal 109 ayat (3) dengan Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 116 ayat (2) dan (3) dengan Pasal 97 . Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibu?

Dalam Pasal 109 ayat (3) dengan Pasal 116 ayat (1) sudahlah sinkron dan tidak terdapat masalah apa-apa, karena yang dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) itu putusan diberikan kepada para pihak setelah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut bisa dikatakan *Inkracht Van Gewijsde* apabila dalam waktu 14 hari tidak ada upaya banding , maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, barulah perhitungan waktu 14 hari yang salinan diberikan kepada masing-masing pihak dimulai sejak putusan berkekuatan hukum

tetap dan menyangkut Pasal 109 ayat 3 dalam jangka waktu 30 hari dihitung ketika putusan dibacakan jadi dalam penandatanganan juga menunggu putusan itu *inkracht Van Gewijsd* apa tidak n jika dihitung maka sama-sama 30 hari jangka waktunya, tetapi kalau di PTUN Yogyakarta belum sampai 30 hari sudah ditandatangani dan dalam menyampaikan ke para pihak tidak sampai 14 hari sudah diserahkan.

7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait klasifikasi putusan PTUN dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

Sifat dalam putusan itu ada *deklaratoir* (tidak perlu tindakan lanjutan) dan *condemnatoir* (ada tindakan lanjut), dan di PTUN itu putusan hakim bersifat *deklaratoir* pada putusan yang menyatakan Mencabut keputusan Tata Usaha Negara, dan yang bersifat *condemnatoir* itu mencabut dan menerbitkan KTUN, tetapi dalam PTUN *deklaratoir* sangat jarang terjadi lebih banyak yang bersifat *condemnatoir*.

8. PTUN adalah Peradilan yang berada dibawahnya Mahkamah Agung seperti Peardilan Umum, Agama dan Militer. Namun, kenapa dalam penyelesaian mengenai kurang efektifnya pelaksanaan putusan *Inkracht Van Gewijsde* PTUN di serahkan kepada atasan sesuai jenjang jabatannya dan Presiden? Kenapa tidak langsung kepada Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif yang menaungi Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ? Karena MA tidak berhak membuat Undang-Undang dan MA hanya terikat untuk mengawasi peradilan dibawahnya itu mengikat kedalam (instansi) bukan mengikat keluar. Jadi permasalahan yang kenapa kalau ada Tergugat yang tidak melaksanakan putusan itu tidak diserahkan kepada MA, karena MA tidak mempunyai kewenangan , kecuali jika ada upaya kasasi atau PK.